

Lintas Mazhab Mengambil Enaknya, Bolehkah?

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Pada dasarnya, mazhab merupakan aliran yang memberikan kemudahan bagi penganutnya. Dalam konteks memudahkan bahwa dari setiap imam yang mendirikan mazhab atau yang sering disebut mazhab empat, mereka memberikan pemahaman yang tujuannya untuk memberi penjelasan dan petunjuk dalam melakukan apa yang diperintahkan syari'at. Dalam masing-masing mazhab mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam pengamalan ilmunya, seperti prihal shalat, wudu', zakat dan lain sebagainya. Hal itu ditimbulkan karna hasil ijtihad seorang imam yang mengkolaborasikan idologinya sehingga menimbulkan karakteristik yang berbeda dari setiap mazhab. Sebenarnya banyak sekali ulama' terdahulu yang memiliki ijtihad yang baik dalam menghadapi persoalan syaria'at akan tetapi karena tidak ada pengkodifikasian dari para murid-muridnya maka hal tersebut hanya sekedar *Itishol al-Ilmi* saja, dan hanya menyisakan empat ulma' yang mendirikan madzhab, diantaranya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad bin Hambal sebagai mujtahid Mutlaq dalam berdirinya madzhab. Maka dari itu seorang yang Islam harun mengikuti salah satu dari empat madzhab tersebut agar menjadi orang yang memiliki jalan atau petunjuk untuk bisa menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Pandangan Lintas Mazdhab

Dalam lintas madhab ulama berbeda sudut pandang dari hal tersebut. mengutip dari pendapat Ibnu shalah dari menyingkapi lintas mazdhab tersebut sebagaimana perkataanya:

قل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل

Artinya:” Menurut kutipan Ibnu Shalah, sesuai ketentuan para ulama’, setiap orang tidak boleh mengikuti dari selain empat madzhab walaupun hanya untuk pribadi sendiri, terlebih memutuskan perkara dan berfatwah. Karna kredibilitas jalur sanadnya diragukan sehingga membuka peluang menjadi distoris”. (Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba’alawi, kitab *Bughyatul Mustarsyidin*,(Bairut: Darul Fikr,1994),hal:13-14)

Dari pendapat diatas, bahwa setiap orang yang mukkalaf harus menganut dari empat madzhab tersebut dan tidak boleh mengikuti selain dari empat madzhab tersebut, karna telah disinggung sebelumnya bahwa hanya yang empat madzhab tersebutlah yang memiliki ijthad Mutlaq dari para pendirinya.

Dalam pendapat lain, boleh berpindah-pindah mazhab secara total atau hanya sebagiannya saja dengan catatan tidak ada motif atau unsur menganbil enaknya saja. Sebagaimana pendapat Syaikh Zainudin al- Maylabari di dalam kitab *Fathul Muin* dikatakan bahwa:

ائدة [في بيان التقليد] إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمهيد بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالأول الانتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل بشرط أن لا يتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه

Artinya:”Faedah,(*Taqlid*). Jika orang awam memegang dengan satu madzhab tertentu, ia wajib menyesuaikan diri dengan madzhab tersebut. apabila tidak semikian, makai ia harus bermadzhab dengan madzhab tertentu dari empat madzhab tersebut, tidak dengan yang lain. Apabila ia mengamalkan madzhab pertama yang ia pilih, dia masih boleh pindah ke madzhab lain baik secara keseluruhan maupun dalam masalah tertentu saja dengan syarat tidak dalam rangka mengikuti yang ringan-ringan saja. Jikalau ia comot-comot madzhab dengan tujuan mencari yang ringan-ringan saja, menurut *awjah* makai ia termasuk orang fasiq.”(Zainudin al-Maylabari, kitab *Fathul Muin*,(Darul Ibn

Hazm),hal:614)

Dari penjelasan Syaikh Zainudin al-Maylabari diatas, menegaskan bahwa tidak membolehkan adanya fanatisme dalam bermadzhab setiap orang dibukakan pintu mazdhab selebar-lebarnya sehingga orang tersebut bisa memilih madzhab yang cocok baginya, dan bisa menyesuaikan diri dari madzhab tersebut. dan juga menyinggung perihal hanya mengambil enaknya (mengambil ringanya saja) maka dari pendapat diatas tidak membolehkan berpindah-pindah madzhab dengan tujuan mengambil enaknya saja karna hal itu dapat menyebabkan seorang tersebut dijatuhi sebagai orang yang fasiq.

Maka dapat ditarik intisarinnya bahwa boleh berpindah-pindah madzhab dengan catatan mencari madzhab yang cocok dengan dirinya dan bisa menyesuaikan diri dengan madzhab tersebut. dan tidak membolehkan berpindah-pindah madzhab dengan catatan mengambil ringanya saja (enaknya saja). Maka Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya *Muhammad al-Insan al-Kamil* menyebutkan bahwa:” kebebasan memilih madzhab merupakan bentuk peniadaan kejumuan berfikri karna sumber *Nash* syariat terkadang mempunyai makna yang lebih dari satu. Jadi sah-sah saja. Didalam dunia Ijtihad, kalua benar pahala itu dua, jika ternyata salah, maka mendapatkan satu pahala.” (Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani kitab *Muhammad al-Insan al-Kamil*, cet:10,hal.308)

Muhammad Havidz Alfikri, Mahasiswa STAI AL-ANWAR Kalipang Gondanrojo Sarang Rembang Jawa Tengah